

SKRIPSI

**PENETAPAN ANAK SEBAGAI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA
TERORISME OLEH PENYIDIK DITINJAU DARI PENDEKATAN
KEADILAN RESTORATIF**



Diajukan oleh :

Annastasya Bara Cinthya

N P M : 150512189
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PENETAPAN ANAK SEBAGAI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA
TERORISME OLEH PENYIDIK DITINJAU DARI PENDEKATAN
KEADILAN RESTORATIF**



Diajukan oleh :

Annastasya Bara Cinthya

N P M : 150512189
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing I

Tanggal

Tanda Tangan :

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Prasetyo Sidi Purnomo", is written over a horizontal line.

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PENETAPAN ANAK SEBAGAI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA
TERORISME OLEH PENYIDIK DITINJAU DARI PENDEKATAN
KEADILAN RESTORATIF**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Kamis
Tanggal : 14 Maret 2019
Tempat : Ruang Dosen Lantai II**

Susunan Tim Penguji :

**Ketua : G. Aryadi, S.H., M.H.
Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.hum.
Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.**

Tanda Tangan

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Prasetyo Sidi Purnomo", is written over a series of horizontal dotted lines. Below the signature is a solid horizontal line.




**Mengesahkan ,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**
Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Moto

**Yesterday is history, Tomorrow is a mystery, but
today is a gift, that's why we call it the present.**

-anonim-



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih-Nya yang tak berkesudahan selalu menyertai usaha penulis hingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul : Penetapan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sebagai Tersangka Dalam Tindak Pidana Terorisme Oleh Penyidik Ditinjau Dari Pendekatan Keadilan Restoratif. Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung, memberikan kritik, saran, semangat, dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Ungkapan terimakasih tersebut secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Putra-Nya Yang Tunggal, dan Ibu Maria, yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah selama hidup penulis.
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas kesabarannya, dan terimakasih karena selau mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Prof. Dr. Dra. M.G. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang tidak resmi. Terimakasih Prof. atas ide-ide, saran, kritik, dan ilmu yang

sudah Prof. berikan kepada penulis. Bukan hanya ilmu pengetahuan, namun juga ilmu tentang kehidupan.

5. Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik. Terimakasih atas pengutan ibu, disaat penulis merasa tidak yakin dengan tugas akhir ini. Terimakasih atas semua kebahagiaan yang diberikan bersama penulis.
6. Semua dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terimakasih karena memberikan semua yang terbaik untuk kami para mahasiswa yang tidak tau diri ini.
7. Khariroh Maknunah dan Eko Mei Purwanto, selaku narasumber yang dengan senang hati memberikan semua data yang penulis butuhkan.
8. Orang tua, serta adik-adik penulis, yang dengan baik sabar menanti penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Terutama untuk Martin, yang selalu menemani penulis dengan kelucuannya.
9. Sahabat-sahabat yang selama ini selalu menemani penulis selama proses penyelesaian tugas akhir ini, Sekararum Sulistyaputri, S.H., Ni Made Diah Asri Lestari, Nadia Cordeviana, Ivena Cindy Heriyanto, S.H., terimakasih atas dukungan, motivasi, dan kebahagiaan bersama.
10. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung penulis selama penulis menempuh studi, Echuk, Anggi (Mami), dan Romo B. Danarto Agung, Pr (Papi). Terimakasih atas kebahagiaan, canda, dan tawa yang diberikan selama ini.
11. Teman-teman selama masa SMA hingga kini yang tak henti-hentinya memberikan kebahagiaan kepada penulis, Anggi, Desi, Sinta, Dian, dan Audri.

12. Agustinus Bima Nugraha, selaku teman yang memberikan motivasi kepada penulis, sebagai kawan dalam berbagi ilmu.
13. Keluarga besar *Moot Court Competition* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
14. Tim Delegasi *Moot Court Competition* Piala Rudi M. Rizky tahun 2017.
15. Keluarga besar Pusat Peradilan Semu *Rechtspraak Veritatis* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
16. Romo FX. Endra Wijayanta, Pr, beserta keluarga besar Komisi Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Keuskupan Agung Semarang.
17. Teman-teman KKN 74 Unit X, terutama Kelompok 118.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini, masih memiliki banyak kekurangan, penulis akan selalu terbuka untuk kritik dan saran dari semua pihak, sehingga memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulisan ini. Semoga tugas akhir ini memberikan banyak manfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 12 Februari 2019

Penulis

Annastasya Bara Cinthya

ABSTRACT

Child cannot be separated from the life of human being or a nation. Indonesian Constitution firmly requires the government to ensure the fulfillment of human rights of children and protect them against violence, discrimination and other human right abuses. When a child misbehaves or breaks the law, the actions are mostly caused by external factors. Recently, terrorism has been growing wider and threatening the society. The deep concern is that sometimes terrorism deliberately involves children.

Investigation is one step in the law enforcement process. Therefore, in investigation involving children as the suspects must ensure that their rights are fulfilled. One of child human rights is diversion based on restorative justice. The next question is whether the decision toward a child suspected in terrorism has been in accordance with restorative justice. The result of the research shows that the investigation on children in conflict with the law in some aspects has been in accordance with the restorative justice approach, in which there is no diversion. The suspected child is sentenced with more than seven years' imprisonment. The rights of the child, however, are not optimally fulfilled. Therefore, the control over investigators especially those assigned to conduct the investigation upon the suspected child must be intensified.

Keyword: child, terrorism, investigation, children as the suspect, child human rights.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	10
G. Metode Penelitian	12

H. Sistematika Penulisan Hukum	19
BAB II. PEMBAHASAN	21
A. Penetapan Sebagai Tersangka Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Terorisme	21
1. Penyidik	21
2. Tersangka	23
3. Terorisme	23
B. Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif	26
1. Anak yang Berkonflik Dengan Hukum	26
2. Keadilan Restoratif	28
C. Hasil Penelitian	28
BAB III. PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya tulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Februari 2019

Yang menyatakan,

Annastasya Bara Cinthya